




**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Andalas**

<p>DASAR HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Status Universitas Andalas f. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Di Lingkungan Universitas Andalas g. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas h. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Pusat Riset Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Andalas 	<p>Nomor SOP : 00.01.E.02</p> <p>Tanggal Pembuatan : 22 September 2025</p> <p>Diajukan oleh : Ketua LPPM</p> <p>Disahkan oleh : Ketua LPPM</p> <div style="text-align: center;">  <p>Prof. Dr. Techn. Marzuki NIP. 197909082002121002</p> </div> <p style="text-align: center;">PENGGAJUTAN PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PUSAT STUDI</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Status Universitas Andalas f. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Di Lingkungan Universitas Andalas g. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas h. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Pusat Riset Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Andalas 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Minimal S1 2. Menguasai bidang ilmu sesuai fokus pusat riset & pengembangan serta pusat studi 3. Memahami tata kelola kelembagaan universitas
<p>KETERKAITAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendirian Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi 2. SOP Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian 3. SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri <p>PERINGATAN</p> <p>Jika SOP tidak dijalankan, maka Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi dapat tidak sah secara hukum, menimbulkan tumpang tindih fungsi kelembagaan, dan menghambat kinerja universitas.</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. SIPPMI <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Semua dokumen terkait Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi disimpan oleh LPPM untuk arsip resmi universitas.</p>

PROSEDUR PENGAGBUNGAN PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA PUSAT STUDI

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
		KETUA PUSAT	KETUA LPPM/DEKAN	TIM EVALUASI KINERJA	SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS /FAKULTAS	REKTOR				
1	Usulan penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi diajukan oleh LPPM/Dekan berdasarkan rapat pleno khusus Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Studi						Dokumen pengusulan	1	Proposal, Naskah akademik	
2	Ketua LPPM/Dekan menunjuk tim evaluasi kinerja						Proposal, Naskah akademik	2	SK tim evaluasi kinerja	
3	Tim evaluasi kinerja melakukan evaluasi penggabungan pusat riset dan pengembangan serta pusat studi						Proposal, Naskah akademik, Rubrik evaluasi	7	Dokumen evaluasi	
4	Ketua LPPM/Dekan menerima hasil evaluasi dari tim evaluasi kinerja. Apabila belum memenuhi persyaratan Ketua LPPM/Dekan akan mengembalikan dokumen pengusulan kepada tim pengusul untuk diperbaiki. Jika telah memenuhi semua persyaratan akan diteruskan ke rektor untuk penggabungan pusat riset dan pengembangan dan ke senat akademik fakultas untuk penggabungan pusat studi					Proposal, Naskah akademik, Dokumen evaluasi	2	Surat Usulan Ketua LPPM/Dekan		

5	Rektor mengajukan usulan penggabungan pusat riset dan Pengembangan kepada SAU melalui Ketua SAU untuk mendapatkan pertimbangan. Dekan mengajukan usulan penggabungan pusat studi kepada SAF melalui Ketua SAF untuk mendapatkan pertimbangan		Proposal, Naskah akademik, Dokumen evaluasi, Surat usulan Ketua LPPM	7	Surat usulan penggabungan
6	Senat Akademik Universitas/Fakultas memberikan hasil pertimbangan penggabungan pusat riset dan pengembangan serta pusat studi.		Surat usulan penggabungan, Proposal, Naskah akademik, Dokumen evaluasi	30	Surat pertimbangan SAU/SAF
7	Dekan mengajukan permohonan izin penggabungan pusat studi kepada Rektor		Dokumen Pengusulan, Surat Rekomendasi Dekan, Surat Pertimbangan SAF	2	Surat permohonan izin pendirian pusat studi
8	Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penggabungan Pusat Riset dan Pengembangan, dan memberi izin penggabungan pusat studi		Dokumen Pengusulan, Surat Rekomendasi Ketua LPPM/Dekan, Surat Pertimbangan SAI/SAF	5	Surat keputusan penggabungan pusat riset dan pengembangan, Surat izin penggabungan pusat studi
9	Dekan mengeluarkan surat keputusan penggabungan pusat studi		Surat izin penggabungan pusat studi	2	Surat keputusan penggabungan pusat studi